



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8311174 (20 saluran), Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id

Semarang, 28 Agustus 2025

Nomor : S/100.3/72/2025
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan
Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Yth. Wali Kota Salatiga
u.p.
Sekretaris Daerah
di
SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/2885 tanggal 28 Agustus 2025 Hal Permohonan Nomor Register Raperda Kota Salatiga, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/100.3/30/2025 tanggal 3 Juli 2025, sehubungan hal tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka diberikan Nomor Register:

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-198/2025)**

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register agar disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Biro Hukum SETDA
Provinsi Jawa Tengah,



Haerudin, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 197007291996031001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Otda;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kota Salatiga.